



SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)

***JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF THE BIOLOGICAL FATHER
OF THE ILLEGITIMATE CHILD***

*(Review Of The Decision Of Supreme Court Of Indonesia Number 935
K/Pdt/1998)*

Oleh:

**LUKMAN ARIFIN
NIM 060710101189**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2012

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS
TERHADAP ANAK LUAR KAWIN**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)

***JURIDICIAL RESPONBILITY OF THE BIOLOGICAL FATHER
OF THE ILLEGITIMATE CHILD***

*(Review Of The Decision Of Supreme Court Of Indonesia Number 935
K/Pdt/1998)*



**Oleh:
LUKMAN ARIFIN
NIM 060710101189**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

MOTTO

**“PENDIDIKAN ADALAH SENJATA YANG PALING AMPUH
UNTUK MENGUBAH DUNIA”**

(Kofi Annan)



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Lukman Arifin

Nim : 060710101189

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **“TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 Juni 2012

Yang menyatakan,

Lukman Arifin

Nim. 060710101189

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Tercinta Ibu Sunami dan Bapak Sudarto;
2. Kakakku Tersayang Arik Wawan Cahyono;
3. Semua Keluarga Besar Atnawati;
4. Alma Materku Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember.



HALAMAN PERSYARATAN GELAR

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS TERHADAP AYAH
BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN**

(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)

***JURIDICIAL RESPONBILITY OF THE BIOLOGICAL FATHER
OF THE ILLEGITIMATE CHILD***

*(Review Of The Decision Of Supreme Court Of Indonesia Number 935
K/Pdt/1998)*

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

Oleh:

LUKMAN ARIFIN

NIM 060710101189

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 13 Juni 2012

Oleh

Pembimbing

EDY SRIONO, S.H., M.H.

NIP. 195505041984031001

Pembantu Pembimbing

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H., M.H.

NIP. 198009212008011009

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK
LUAR KAWIN**
(Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)

***JURIDICIAL RESPONSIBILITY OF THE BIOLOGICAL FATHER OF THE
ILLEGITIMATE CHILD***
(Review Of The Decision Of Supreme Court Of Indonesia Number 935
K/Pdt/1998)

Oleh

LUKMAN ARIFIN
NIM. 06071010101189

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Edy Sriono, S.H., M.H.
NIP: 195505041984031001

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H.
NIP: 198009212008011009

Mengesahkan
Kementerian Pendidikan Dan
Kebudayaan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP.196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14
Bulan : September
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji

Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

H.J. Liliek Istiqomah, S.H. M.H.

NIP. 194905021983032001

Yusuf Adi Wibowo, S.H. LL.M.

NIP. 197810242005011002

Anggota
Penguji

EDY SRIONO, S.H. M.H.

NIP. 195505041984031001

.....

FIRMAN FLORANTA ADONARA, S.H. MH

NIP. 198009212008011009

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB YURIDIS AYAH BIOLOGIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Edy Sriono, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Firman Lloranta, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Ketua Panitia Penguji skripsi Hj. Liliek Istiqomah S.H. M.H.;
4. Sekretaris Panitia Penguji Yusuf Adi Wibowo S.H. LL.M.;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak H. Edi Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Bayu Dwi Anggono S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Sugijono S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Ayahanda Sudarto dan Ibunda Sunami yang telah memberikan semua kasih dan sayangnya untukku, membesarkanku, membimbingku, memberikan arahan dan nasehat-nasehat yang sangat berharga dan tak lupa pula do'a yang tiada pernah berhenti mereka khususkan untukku, terima kasih Ayah dan Ibundaku tercinta;
11. Kakakku Tercinta Arik Wawan Cahyono yang telah mengantar menggapai kesuksesanku;
12. Adikku Tersayang Muhammad Rizal Setya Bangun yang telah mengantar menggapai kesuksesanku;
13. Keponakan Sela Narisul Ardha Cahyono yang selalu membuatku tidak pernah menyerah dalam perjalananku selama ini;
14. Keluarga besar Atnawati yang senantiasa mendukungku selama ini;
15. Sepupuku Faroha Watik, Somad Nasir, Rahmat, Mandiye, Suliha, Nuryani, Sugiyanto, dan sepupu-sepupuku yang lain;
16. Para sahabatku : Rama Virgianto, Wa Jun, Hendra Teguh Prasetyo, Angga, Samsul, Andre Prasetyo;
17. Teman seperjuangan di Fakultas Hukum : Nanang Fahrudin, Fayu, Satyo, Zaldin, Yoki, Yudis.

Diatas segalanya ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 13 Juni 2012

Penulis



RINGKASAN

Dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum yang tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku) tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikatakan melanggar hukum jika memenuhi syarat-syarat perbuatan melawan hukum:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan.
3. Adanya kerugian.
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang melawan hukum dengan kerugian yang diderita.

Hubungan biologis diluar perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum jika memenuhi semua unsur-unsur perbuatan yang melawan hukum diatas. Selain itu jika dikaji lebih dalam akan timbul masalah baru yaitu anak luar kawin berhak atas hak waris bapak biologisnya jika anak luar kawin siatas memenuhi ketentuan yang diinginkan oleh undang-undang. Selain itu dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998 telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak itu memerlukan suatu pemikiran yang lebih mendetail. Berdasarkan semua uraian diatas, maka saya sebagai penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang mempunyai judul “TANGGUNG JAWAB AYAH BIOLOGIS YURIDIS TERHADAP ANAK LUAR KAWIN (Kajian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998)”.

Rumusan masalah sebagai berikut, pertama apakah hubungan biologis diluar perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, kedua apakah anak luar kawin berhak atas hak waris bapak biologisnya, ketiga

apakah dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998 telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Tujuan penulisan skripsi ini, secara umum untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun tujuan khususnya untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Untuk mengkaji dan menganalisa hubungan biologis diluar perkawinan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, Untuk mengkaji dan menganalisa anak luar kawin berhak atas hak waris bapak biologisnya, Untuk mengkaji dan menganalisa dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998 telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif yakni suatu yang berpangkal dari hal yang umum ke hal yang khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya

(lihat Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang pengujian pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar kawin mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Dalam Undang-Undang, kategori anak yang tidak sah didefinisikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan atau tidak melalui hubungan yang sah. Terkait status hukum anak, Undang-Undang juga menyatakan bahwa kelahiran anak dapat disangkal oleh seorang suami karena adanya perzinahan yang dapat dibuktikan. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya bila mana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.” Namun pada level pembuktian, sah atau tidaknya anak tersebut bergantung pada pengadilan yang memberikan keputusan mengenai status anak tersebut atas permintaan pihak yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini anak luar kawin dapat mempunyai hak untuk mewarisi harta dari ayah biologisnya dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Dasar pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998 telah sesuai dengan hukum yang berlaku karena berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, namun tetap saja sang ayah biologisnya dapat dituntut ganti rugi atas perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang dituntut adalah perbuatan yang merugikan, sehingga dengan diwajibkannya ayah biologis untuk membatyar ganti rugi adalah sama sekali terlepas dari pasal tersebut diatas. Pasal tersebut menyebutkan hubungan perdata yang berkaitan dengan hubungan antara ayah dan

anak biologisnya, sedangkan dalam tuntutan perbuatan melawan hukum, ayah biologis hanya dituntut membayar ganti rugi sebatas apa yang diutuskan oleh pengadilan. Jadi jelaslah bahwa ayah biologis tidak mempunyai tanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anak biologisnya, ayah biologis hanyalah bertanggung jawab membayar ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita melalui putusan pengadilan yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

Saran Kepada para wanita, hendaknya dapat menjaga mahkotanya yang paling berharga, yakni keperawanan. Jangan sampai seorang wanita dengan mudahnya menyerahkan keperawanannya kepada pria tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun pria itu sangat dicintainya sekalipun, karena hal tersebut dapat membawa kerugian bagi wanita itu sendiri. Bagi para pria, hendaklah selalu menghormati dan melindungi wanita sebagai makhluk yang lemah. Perbuatan melakukan hubungan intim di luar ikatan perkawinan adalah perbuatan terkutuk yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan sehingga perbuatan tersebut haruslah dihindari.

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYTAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA..... 10

2.1 Anak	10
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Hak Anak	12
2.1.2.1 Hak Anak Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002	12
2.1.2.2 Hak Anak Menurut UU RI Nomor 4 Tahun 1979	15
2.1.3 Kewajiban Anak	17
2.1.4 Kedudukan Anak	17
2.1.5 Anak Luar Kawin.....	19
2.1.5.1 Anak Luar Kawin Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974.....	19
2.1.5.2 Anak Luar Kawin Menurut K.U.H.P	19
2.2 Perkawinan	22
2.2.1 Pengertian Perkawinan	22
2.2.2 Syarat Sah dan Rukun Perkawinan.....	24
2.2.3 Tujuan Perkawinan	26

BAB 3 PEMBAHASAN..... 28

3.1 Hubungan Biologis Diluar Perkawinan Dapat Dikategorikan Sebagai Perbuatan Melawan Hukum	28
3.2 Anak Luar Kawin Berhak Atas Hak Waris Bapak Biologisnya.....	32
3.3 Dasar Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935/Pdt/1998 Telah Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku	39

BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN 42

4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	46

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 935 K/Pdt/1998

